



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 22 SUMBARU
KECAMATAN LENGAYANG



KEPUTUSAN
KEPALA UPT SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 22 SUMBARU
Nomor : 86 /I.08.420.06/SDN-22/KP-2020

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN**

SEMESTER : I (SATU)
TAHUN PELAJARAN : 2020/ 2021

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di UPT SD Negeri No. 22 Sumbaru perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 02 tahun 1989
 2. Undang-Undang nomor 07 tahun 1990
 3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990
 4. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990
 5. Keputusan Menteri Pendidikan nomor 84 tahun 1993
 6. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN nomor 0433/P/1993, nomor 25 tahun 1993
 7. Surat Keputusan Kepala KANWIL Dpbud Propinsi Sumatera Barat Nomor Kpts. 104908 PP. tahun 1996
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 084/U/tahun 2002
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/tahun 2002
 10. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 017 tahun 2003
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Pembagian tugas Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar pada tahun pelajaran seperti tersebut pada lampir I keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan guru pada pelaksanaan tugas bimbingan seperti tersebut pada lampiran I keputusan ini
- KETIGA : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumbaru
Pada Tanggal : 13 Juli 2020



Kepala UPT SDN 22 Sumbaru

SAFRUJUL, S.Pd

NIP. 19641221 198802 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengayang di Kambang
3. Pegawai yang bersangkutan
4. Arsip

PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

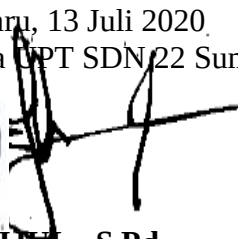
No	Nama/Nip	Gol Ruang	Jabatan Guru	Jenis Guru	Tugas Dikelas	Jumlah Jam	Ket
1	SAFRIJUL, S.Pd	IV/b	Pembina TK I	Guru PenjasKes	-	-	Kepsek
	NIP.19641221 198802 001						
2	ISMAWATI, S.Pd.SD	IV/b	Pembina TK I	Guru Kelas	IV	30	
	NIP. 19651231 198410 2 011						
3	SURaida, S.Pd.SD	IV/b	Pembina TK I	Guru Kelas	V	30	
	NIP. 19650707 198603 2 006						
4	WISMAWARDANTI, S.Pd.SD	IV/a	Pembina	Guru Kelas	VI	30	
	NIP. 19711029 199912 2 001						
5	ISMAYANTI, S. Ag	IV/a	Pembina	Guru Agama dan PA	I-VI	36	
	NIP. 19660606 200701 2 013						
6	KOTRIANTI JASNA, S.Pd.SD	III/d	Penata TK I	Guru Kelas	I	24	
	NIP. 19720115 200212 2 002						
7	GUSMARNI, S.Pd.SD	III/c	Penata	Guru Kelas	III	28	
	NIP. 19670808 200801 2 001						
8	SOVIA EDRIANI, A.Ma.Pd	-	Kontrak	Guru Kelas	II	24	
9	BASRI, S.Pd	-	Kontrak	Guru Penjaskes	I-VI	24	Penjas Kes
10	RONA YULIZA PUTRI	-	Kontrak	Operator	-	-	
11	JISMANELITA	-	Honor	Penjaga Sekolah	-	-	
Jumlah JTM/Minggu						226	

Diketahui Oleh
Pengawas TK/SD



DESVAN HENDRIYANTO, S.Pd
NIP. 19691209 199101 1 001

Sumbaru, 13 Juli 2020.
Kepala UPT SDN 22 Sumbaru



SAFRIJUL, S.Pd
NIP. 19641221 198802 1 001